

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa pembiayaan konsumen. Badan Arbitrase Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS-MUI) diharapkan dapat menjadi alternatif terbaik untuk mengakomodir para pihak yang bersengketa melalui musyawarah yang tidak merugikan kedua belah pihak. Penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab BASYARNAS-MUI dalam menangani perkara sengketa pembiayaan konsumen Syariah di Indonesia serta penegakan putusan BASYARNAS-MUI dalam penanganan perkara sengketa pembiayaan konsumen Syariah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian doktrinal dengan pengonsepan hukum secara spesifik yaitu peraturan perundang-undangan yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BASYARNAS-MUI memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dari para pihak yang sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada BASYARNAS-MUI sesuai dengan peraturan BASYARNAS-MUI. Putusan BASYARNAS-MUI bersifat final dan mengikat sehingga terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Putusan BASYARNAS-MUI memiliki kekuatan eksekutorial sehingga bagi pihak yang menang dapat mengajukan eksekusi ke Pengadilan Agama apabila pihak lawan tidak terima terhadap hasil putusannya. Terhadap putusan BASYARNAS-MUI dapat dimohonkan pembatalan apabila putusan tersebut dinyatakan palsu, terdapat dokumen bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau putusan tersebut diambil dari hasil tipu muslihat oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Kata Kunci: *BASYARNAS-MUI, Putusan Arbitrase, Sengketa Pembiayaan Konsumen.*